



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Alibasah Sentot P. No. 6 Telp. (0293) 368529 Magelang  
Kode Pos. 56117

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG  
NOMOR : 421.51 / 767 / 230**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN ANALIS KESEHATAN  
SMK KESDAM IV DIPONEGORO  
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka re-engineering Sekolah Menengah Kejuruan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka keterserapan lulusan serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam pemenuhan tenaga kerja terdidik ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka dipandang perlu untuk mengembangkan program keahlian yang masih dibutuhkan oleh bursa kerja dan mempunyai prospek kedepan yang baik;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara no. 125 tahun 2004 );
3. Peraturan Daerah nomor : 5 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas dan Instansi di lingkungan Kota Magelang;
- Memperhatikan** : 1. Garis-garis besar Program Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2010;
2. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan No:DL.02.01.1.4.02999 Tanggal 21 Juni 2007 Tentang Alih Fungsi (Perubahan Nama) Pendidikan Menengah yang dibina Depkes menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
3. Surat Edaran Dirjend Mandikdasmen No : 5076/C.05/LK/C5 2007 tanggal: 11 September 2007 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;

3. Surat Kepala SMK Kesdam IV Diponegoro Magelang Nomor : B / 33 / II / 2011 Tanggal : 24 Februari 2011 tentang Permohonan ijin pembukaan program keahlian analis kesehatan;

Membaca

: Hasil verifikasi Tim Teknis terhadap kesiapan SMK Kesdam IV Diponegoro dalam pemenuhan standar pelayanan minimum SDM, Sarana Prasarana, kurikulum serta networking dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai syarat operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan izin operasional Program Keahlian Analis Kesehatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesdam IV Diponegoro pada tahun pelajaran 2011 / 2012 dengan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan lain;;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **MAGELANG**  
pada tanggal **11 April 2011**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAGELANG**



*Margiyo Dwi Yuwono*  
-Margiyo Dwi Yuwono, SH. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19550505 198103 1 044

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Walikota Magelang
5. Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Tengah
6. Sekolah yang bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Alibasah Sentot P. No. 6 Telp. (0293) 368529 Magelang  
Kode Pos. 56117

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG**  
**NOMOR : 421.5 / 664 a / 230**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN PERAWAT KESEHATAN**  
**SMK KESDAM IV DIPONEGORO**  
**TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka re-engineering Sekolah Menengah Kejuruan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka keterserapan lulusan serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam pemenuhan tenaga kerja terdidik ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka dipandang perlu untuk mengembangkan program keahlian yang masih dibutuhkan oleh bursa kerja dan mempunyai prospek kedepan yang baik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara no. 125 tahun 2004 );
3. Peraturan Daerah nomor : 5 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas dan Instansi di lingkungan Kota Magelang;
- Memperhatikan : 1. Garis-garis besar Program Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2008;
2. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan No:DL.02.01.1.4.02999 Tanggal 21 Juni 2007 Tentang Alih Fungsi (Perubahan Nama) Pendidikan Menengah yang dibina Depkes menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
3. Surat Edaran Dirjend Mandikdasmen No : 5076/C.05/LK/C5 2007 tanggal: 11 September 2007 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;

3. Surat Kepala SMK Kesdam IV Diponegoro Magelang Nomor : B / 64 / II / 2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang Permohonan Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Sekolah Perawat Kesehatan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Perawat Kesehatan;

Membaca : Hasil verifikasi Tim Teknis terhadap kesiapan SMK Kesdam IV Diponegoro dalam pemenuhan standar pelyanan minimum SDM, Sarana Prasarana, kurikulum serta networking dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai syarat operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesdam IV Diponegoro pada tahun pelajaran 2008 / 2009 dengan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan lain;:
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **MAGELANG**  
pada tanggal **29 Februari 2008**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAGELANG**

  
**Dr. S. Budi Prasetyo, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 500 075 205**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Walikota Magelang
5. Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Tengah
6. Sekolah yang bersangkutan

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA MAGELANG**  
**NOMOR : 421.5 / 664 a / 230**  
**TANGGAL : 29 Februari 2008**

No	Komponen	Kondisi	Rekomendasi
1	Tenaga Kependidikan	Guru Produktif yang berlatar pendidikan sesuai program keahlian dengan kualifikasi S1 sebanyak 14 orang, D3 sebanyak 10 orang	Secara bertahap Guru Produktif yang berkualifikasi D3 ditingkatkan menjadi S1 sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.
2	Perpustakaan	Buku pendukung program keahlian sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan kurikulum	Secara bertahap jumlah eksemplar masing-masing buku ditambah sehingga pada saat dibutuhkan sebagai referensi siswa tidak ada antrian.
3	Institusi pasangan	Dari data administratif institusi pasangan sudah memenuhi persyaratan.	Perlu diupayakan perjanjian kerjasama dengan penandatanganan MoU untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan PSG
4	Kurikulum	Dokumen kurikulum dan rencana pelaksanaan sudah memadai jumlahnya	Dokumen kurikulum diperbarui sesuai perkembangan .  Distribusi jam pelajaran per minggu dibuat secara detail
5	Sarana Praktek	Peralatan pokok Praktek Keperawatan sudah terpenuhi dari sisi kuantitas serta kualitas	Upayakan untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi peralatan praktek keperawatan.
6	RAPBS	RAPBS belum dibuat secara komprehensif dan belum lengkap	RAPBS agar dibuat secara komprehensif dan terinci

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Magelang



Dr. S. Budi Prasetyo, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 500 075 205



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
 SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN



INDONESIA  
 SEHAT  
 2010

Alamat : Jl. Hang Jebat Raya Blok F.3 Kebayoran Baru  
 PO Box, No. 6015/JKS GN Jakarta 12060

Telp. : (021) 7224819 - 7224940 - 7224876  
 Fax. : (021) 7224764

Nomor : DL.02.01.1.4.02009.1 Jakarta, 31 Juni 2007  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Alih Fungsi (Perubahan Nama) Pendidikan Menengah yang Dibina Depkes menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Kepada Yth.  
 Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah  
 Departemen Pendidikan Nasional  
 di - Jakarta

Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Depkes RI dengan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor HK.00.08.1.1.0431 dan 0001/C4.4/Kep/PP/2001 tanggal 26 Februari 2001 tentang Penyetaran Program Pendidikan SPK, SPRG, SMF dan SMAK dengan Sekolah Menengah Kejuruan, bersama ini kami sampaikan bahwa saat ini masih ada 62 sekolah menengah bidang kesehatan yang menggunakan nomenklatur lama yaitu :

1. SMF (Sekolah Menengah Farmasi)	32 Institusi
2. SPK (Sekolah Perawat Kesehatan)	18 institusi
3. SMAK (Sekolah Menengah Analisis Kesehatan)	8 institusi
4. SPRG (Sekolah Pengatur Rawat Gigi)	4 institusi

Setelah mengikuti dinamika yang berkembang, telah disepakati untuk menyesuaikan diri mengikuti nomenklatur yang berlaku yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang keahlian kesehatan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya institusi-institusi tersebut mengalami kendala yang berkaitan dengan peristilahan untuk berganti nama dikarenakan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang mengharuskan menggunakan istilah "alih fungsi". Di lain pihak, institusi yang bersangkutan tidak mau menggunakan istilah alih fungsi karena merasa fungsinya tidak berubah dan tetap melaksanakan pendidikan untuk jenis yang sama. Institusi hanya mengusulkan penyesuaian nama/nomenklatur saja. Sementara itu, usul kami untuk menggunakan istilah "alih nama" juga ditolak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota karena dianggap tidak ada dasar hukumnya.

Sekaligus dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang harus disiapkan dan istilah yang dapat digunakan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan  
 Sumber Daya Manusia Kesehatan,  
  
 Dr. Bambang Giatno R., MPH  
 NIP. 140 097 695

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
 1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan);  
 2. Menteri Pendidikan Nasional